Journal of Lex Philosophy (JLP)
Volume 5, Nomor 1, Juni 2024
P-ISSN: 2722-1237, E-ISSN: 2722-2020
Website: http: pasca-umi.ac.id/index.php/jlp
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licer

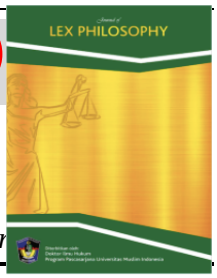

Tinjauan Kriminologi Terhadap Tawuran Antar Remaja Di Kota Makassar

Muhammad Rifai[1], Sufirman Rahman[2] & Askari Razak[2]

[1]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[2]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail*: muhammad.rifai@umi.ac.id

Submitted: 3 Maret 2024; Revised: 11 April 2024; Accepted: 16 April 2024

ABSTRAK
Tujuan penelitian menganalisis upaya penanggulangan terhadap Tawuran Antar Remaja di Kota Makassar dan 2) Untuk mengetahui dan menganalisa faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya Tawuran Antar Remaja di Kota Makassar. Tipe penelitian ini adalah empiris. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1) Konflik antar sekolah yang ditimbulkan oleh remaja di Kota Makassar disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor keluarga, faktor lingkungan, dan faktor pendidikan/sekolah. 2). Upaya-upaya yang dilakukan aparat kepolisian dalam menanggulangi kejahatan kekerasan seperti perkelahian antar pelajar adalah: Upaya Pre-emptif merupakan usaha atau upaya-upaya pencegahan kejahatan sejak awal atau sejak dini, upaya Preventif merupakan upaya yang dilakukan dengan tujuan untuk mencegah timbulnya kejahatan dengan tindakan pengendalian dan pengawasan. Upaya Represif merupakan upaya atau tindakan yang dilakukan secara langsung untuk memberantas kejahatan kekerasan seperti penganiayaan dengan memberikan tindakan agar pelaku jera dan tidak mengulangi kejahatannya kembali.

Kata Kunci: *Tawuran; Remaja; Kejahatan*

ABSTRACT
The research objective is to analyze the efforts to overcome brawls between teenagers in Makassar City and 2) to find out and analyze the factors that cause brawls between teenagers in Makassar City. This type of research is empirical. The results of the author's research found that: 1) Conflict between schools caused by teenagers in Makassar City was caused by several factors such as family factors, environmental factors, and educational/school factors. 2). The efforts made by the police in dealing with violent crimes such as fights between students are: Pre-emptive efforts are efforts or attempts to prevent crime from the start or early on, Preventive efforts are efforts carried out with the aim of preventing the occurrence of crime with control measures and supervision. Repressive efforts are efforts or actions carried out directly against members of violent crimes, such as taking action to deter the perpetrators and not committing crimes again.

Keywords: *Brawl; Teenager; Crime*

PENDAHULUAN

Tawuran merupakan salah satu kejahatan yang sangat sering terjadi di berbagai kota besar di Indonesia khususnya di Kota Makassar yang meresehkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum (Lisdayanty & Dhahri, 2016).Tawuran juga muncul karena semakin memudarnya fungsi kekerabatan, dimana kelompok ini timbul karena keanggotaannya memiliki pekerjaan yang sejenis karena terjadi persaingan untuk mendapatkan mata pencaharian hidup yang sama. Benturan kepentingan selalu saja menimbulkan kesalah pahaman yang merupakan akar permasalahan dari perkelahian antar individu dalam suatu interaksi sosial. Perkelahian fisik antar sesama manusia di dalam masyarakat semakin sering terjadi, pelakunya mulai dari pelajar, mahasiswa, kelompok masyarakat yang biasanya hidup berdampingan dalam suatu wilayah tertentu, yang tentu saja menimbulkan korban yang tidak sedikit baik materi maupun non-materi.

Kenakalan remaja atau biasa yang disebut *juvenile delinquency* adalah suatu perbuatan yang melanggar norma aturan atau hukum dalam masyarakat yang dilakukan pada usia remaja atau transisi masa anak-anak ke dewasa. Kenakalan remaja merupakan suatu gejala patologis sosial pada remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabadian sosial yang pada akhirnya menyebabkan perilaku menyimpang (Tjukup, *et, al,* 2020). Di Indonesia salah satu bentuk kenakalan remaja yang marak di jumpai, terutama di kota-kota besar adalah tawuran pelajar.

Kepolisian Republik Indonesia sebagai institusi Negara, bertugas dan berwewenang untuk menjaga ketertiban umum. Hal ini bertujuan agar tidak terjadinya tindakan kekerasan fisik terhadap anak terlebih dalam bentuk kelompok yang dapat merugikan banyak pihak. Akan tetapi masalah sosial berupa kenakalan remaja di Makassar, Sulawesi Selatan yang tidak dapat dihindari yaitu Kekerasan Fisik (Ansar, Thalib & Ahmad, 2022).

Melihat kejadian kejadian perang kelompok tersebut merupakan tugas dan fungsi Kepolisian yaitu sebagai Penegak Hukum, Penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta pelayanan dan pengayoman masyarakat. Untuk memelihara keamanan fungsi utama Kepolisian adalah menghentikan sesuatu yang tidak seharusanya terjadi dan mendorong seseorang untuk berbuat lebih baik dari sekarang. Fungsi menegakkan hukum pada Kepolisian harus dilakukan secara bergandengan dan beriringan dengan fungsi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.Peranan Polri berkaitan dengan keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselanggaranya proses pembangunan nasional yang ditandai oleh terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk bentuk gangguan lainnya dapat meresahkan masyarakat (Matrika, Thalib & Qahar 2021).

Sebagai contoh Belasan remaja diamankan polisi saat hendak melakukan aksi tawuran di Jalan Muh Tahir, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), pada Rabu (17/5/2023) dini hari. Total ada 14 remaja, didominasi anak di bawah umur yang diamankan polisi. Dari tangannya juga diamankan beberapa senjata tajam jenis anak panah busur beserta ketapelnya. Mereka diamankan setelah

polisi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada sekelompok remaja yang hendak melakukan penyerangan dipicu hendak balas dendam.

Menurut Informasi mereka telah menjalani proses hukum di Mapolsek Tamalate, keributan itu melibatkan antara remaja Jalan Bontoduri dengan remaja Jalan Muh Tahir, Kota Makassar, Sulsel. Persoalannya sepele, hanya dipicu rebutan sebatang rokok. Di mana salah satu remaja asal Jalan Bontoduri, tersinggung tidak diberi rokok hingga mengajak beberapa rekannya melakukan aksi teror dengan anak panah. Tak terima diteror, belasan remaja asal Jalan Muh Tahir kemudian berkumpul hendak melakukan aksi balas dendam, namun aksinya terhenti ketika diadang oleh aparat kepolisian.

Pihak Kepolisian mengimbau agar para orang tua lebih meningkatkan pengawasan terhadap anak-anaknya agar tidak ikut dalam pergaulan yang negatif. Era pemanfaatan teknologi informasi yang begitu pesat menambah pemicu terjadinya tawuran dikalangan pelajar (Aswari, 2020). kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini yang tidak terbendung dan sangat kompleks, turut mempengaruhi kemajuan dalam tumbuhkembang anak-anak Indonesia yang tentu saja tidak hanya berdampak positif semata-mata, melainkan juga dapat berdampak negatif. Berbagai tekanan hidup bisa jadi membuat generasi penerus bangsa ini, terjebak untuk melakukan hal-hal yang melanggar norma-norma yang selama ini hidup di dalam masyarakat (Makkarannu, 2019).

Contoh lainnya "Perang Kelompok di JL. Kandea Makassar terjadi pada pukul 23.05 Wita yang melibatkan berbagai macam kelompok masyarakat karena bukan hanya kelompok pemuda tapi remaja usia sekolah mendominasi pada perang kelompok tersebut, kejadian tersebut baru bisa di kendalikan pada 2 jam yaitu tepatnya 01.05 Wita, perang kelompok ini cenderung lama untuk dibubarkan karena berpindah-pindah tempat selain itu adanya gabungan dari kelompok remaja lain membuat situasi yang tidak kondusif, kami melakukan upaya persuasif dengan memberikan tembakan peringatan agar perang kelompok bisa membubarkan diri".

Anak adalah bagian warga Negara yang harus di lindungi karena mereka merupakan generasi bangsa dimasa yang akan datang dan akan melanjutkan kepemimpinan bangsa Indonesia (Kadir, Ahmad & Poernomo, 2020).

Pendidikan yang pada hakikatnya berfungsi untuk membantu perkembangan siswa tidak dapat dilepaskan dari kualitas lingkungan. Lingkungan keluarga, lingkungan sekitar dan bahkan lingkungan sekolah turut andil dalam membentuk prilaku karakter seseorang. Perubahan kecil baik dalam sikap maupun perilaku di lingkungan keluargabahkan sekolah dapat berpengaruh terhadap seluruh prilaku anak yang berada didalam dirinya. Bahkan perubahan prilaku seseorang anak akan juga berpengaruh terhadap teman sekolahnya.

Anak-anak dan remaja yang melakukan kejahatan itu pada umumnya kurang memiliki kontrol-diri, atau justru menyalahgunakan kontrol-diri tersebut, dan suka menegakkan standar tingkah-laku sendiri, di samping meremehkan keberadaan orang lain (Putra, 2015). Kejahatan yang mereka lakukan itu pada umumnya disertai unsur-unsur mental dengan motif-motif subyektif, yaitu untuk mencapai satu objek tertentu dengan disertai kekerasan. Pada umumnya anak-anak dan remaja tersebut sangat egoistis, dan suka sekali menyalahgunakan dan melebih-lebihkan harga

dirinya (Jamilah & Putra, 2020).

Tawuran antar kelompok maupun tawuran antar remaja semakin menjadi semenjak terciptanya geng-geng sekelompok anak muda. Mereka sudah tidak merasa bahwa perbuatan tawuran yang dilakukan sangatlah tidak terpuji dan bisa mengganggu ketenangan dan ketertiban masyarakat. Sebaliknya, mereka malah merasa bangga jika masyarakat itu takut dengan geng/kelompoknya Biasanya permusuhan antar kelompok masyarakat itu terjadi dimulai dari masalah yang sangat sepele. Remaja yang masih labil tingkat emosinya justru menanggapi sebagai tantangan bagi mereka. Masalah sepele tersebut bisa berupa saling ejek ataupun masalah memperebutkan seorang wanita.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan empiris yakni tipe penelitian yang mengidentifikasi hukum yang terdapat dalam masyarakat dengan maksud untuk mengetahui gejala-gejala lainnya sehingga menghasilkan gabungan antara teori dan praktek lapangan, Sesuai dengan jenis penelitian yang berupa penelitian hukum empiris, maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Lokasi penelitian yang dimaksud adalah suatu tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut akan dilaksanakan. Berdasarkan judul maka Penulis memilih lokasi penelitian di Polrestabes Makassar. Adapun alasan memilih lokasi tersebut karena terdapat data primer dan data sekunder yang relevan dengan penelitian penulis.

PEMBAHASAN

A. Upaya penanggulangan terhadap Tawuran Antar Remaja di Kota Makassar

Masa remaja merupakan masa pertumbuhan manusia. Masa ini merupakan masa perubahan atau peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa, meliputi perubahan biologis, psikologis, dan sosial. Dengan perkembangan zaman yang begitu cepat pada sekarang ini, banyak terjadi tindakan pidana yang dilakukan oleh remaja, salah satu tindak pidana tersebut yaitu tawuran (Fhadila, 2017). Tawuran merupakan suatu perkelahian atau tindak kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok atau serumpun masyarakat. Untuk menanggulangi tindak pidana tawuran di perlukan juga upaya dari masyarakat dan kepolisian sebagai aparat penegak hukum. Adapun jumlah tawuran antar pelajar yang tercatat di Polrestabes Makassar selama kurun waktu 3 tahun terakhir ini. Penulis Telah menguraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut: (data di ambil pada 29 Januari 2024).

Tabel 1 Data tawuran antar remaja di kota makassar

Tahun	Jumlah
2021	74
2022	69
2023	217

Berdasarkan tabel tersebut jumlah Perkelahian antar pelajar di Kota Makassar selama 3 tahun terakhir ini yaitu dari tahun 2023-2023 terdapat 360 kasus perkelahian. Dalam wawancara yang dilakukan banyak faktor penyebab remaja melakukan tawuran yaitu:

1. Kontrol diri merujuk pada ketidakstabilan emosi, emosi ini meliputi mudah marah, frustrasi, dan kurang peka terhadap lingkungan sosialnya.
2. Tawuran juga dapat terjadi karena tidak bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Biasanya mereka mengalami kesulitan untuk melakukan penyesuaian dengan lingkungan yang kompleks, seperti keanekaragaman pandangan, ekonomi, budaya dan berbagai perubahan di berbagai kehidupan lainnya yang semakin lama semakin beragam.
3. Kurangnya Pengawasan Orang Tua

Orang tua memiliki peranan yang sangat penting dalam mencegah kenakalan remaja. Ketika orang tua tidak memberikan pengawasan yang memadai, remaja cenderung akan melakukan perilaku agresif atau aktivitas kriminal. Jika orang tua tidak memperhatikan perkembangan lingkungan anak, remaja cenderung berteman dengan orang yang salah, mengambil resiko yang tidak perlu dan mencoba hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh orang tuanya (Husni, 2017).

Lebih lanjut dalam wawancara tersebut masih banyak kasus perkelahian antar sekolah/pelajar yang belum sempat di ambil datanya karna rata-rata kasus tawuran di selesaikan secara diversi (secara kekeluargaan) karna kasus seperti ini di anggap biasa oleh pihak yang berwajib dan kebanyakan pelakunya anak-anak jadi biasanya kasusnya diselesaikan di tempat.

Salah satu bentuk penyelesaian yaitu secara Diversi, Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana (Ningtias, Sampara & Djanggih, 2020). Secara umum Diversi adalah sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana telah mengatur tentang diversi yang berfungsi agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan yang harus dijalaninya (Chandra, Baharuddin & Djanggih, 2020). Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Resolusi PBB tentang UN *Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice, (Beijing Rule), Rule* mengemukakan: "*Diversion, involving removal from criminal justice processing, and frequently redirection to community support services, is commonly practiced on a formal and informal basis in many legal system. This practice serves to hinder the negative effects of subsequent proceedings in juvenile justice administration (for example the stigma of conviction and sentence). In many cases, non intervention would be the best response. This diversion at the out set and without referral to alternative (social) services may be the optimal response. This is especially the case where the offence is of a nonserious nature and where the family, the school rother informal social control institutions have already reacted, or are likely to react, in an appropriate and constructive manner*".

Adapun Pelaksanaan diversi dilatar belakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana (Hambali, 2019). Pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut discretion atau dalam bahasa Indonesia diskresi. Dengan penerapan konsep diversi bentuk peradilan formal yang ada selama ini lebih mengutamakan usaha memberikan perlindungan bagi anak dari Tindakan pemenjaraan. Selain itu terlihat bahwa perlindungan anak dengan kebijakan diversi dapat dilakukan di semua tingkat

peradilan mulai dari masyarakat sebelum terjadinya tindak pidana dengan melakukan pencegahan. Setelah itu jika ada anak yang melakukan pelanggaran maka tidak perlu diproses ke polisi.

Adapun tujuan Diversi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non penal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan. Diversi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum. Kedua keadilan tersebut dipaparkan melalui sebuah penelitian terhadap keadaan dan situasi untuk memperoleh sanksi atau tindakan yang tepat *(appropriate treatment)* Tiga jenis pelaksanaan program diversi yaitu :

1. Pelaksanaan kontrol secara sosial *(social control orientation),* yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat.
2. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (social service orientation), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan.
3. Menuju proses restorative justice atau perundingan *(balanced or restorative justice orientation),* yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dan membuat kesepakatan bersama antara korban pelaku dan masyarakat. Pelaksanaannya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku. Penerapan ketentuan diversi merupakan hal yang penting untuk dipertimbangkan, karena dengan diversi hak-hak asasi anak dapat lebih terjamin, dan menghindarkan anak dari stigma sebagai "anak nakal", karena tindak pidana yang diduga melibatkan seorang anak sebagai pelaku dapat ditangani tanpa perlu melalui proses hukum. Adapun yang menjadi tujuan upaya diversi adalah:
   a. Untuk menghindari anak dari penahanan;
   b. Untuk menghindari cap/label anak sebagai penjahat;
   c. Untuk mencegah pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak;
   d. Agar anak bertanggung jawab atas perbuatannya;
   e. Untuk melakukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan anak tanpa harus melalui proses formal Menghindari anak mengikuti proses sistem peradilan;
   f. Menjauhkan anak dari pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan.

   Selanjutnya konsep diversi dapat menjadi bentuk restoratif justice jika :

   a. Mendorong anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;
   b. Memberikan kesempatan bagi anak untuk mengganti kesalahan yang dilakukan dengan berbuat kebaikan bagi si korban;
   c. Memberikan kesempatan bagi si korban untuk ikut serta dalam proses;
   d. Memberikan kesempatan bagi anak untuk dapat mempertahankan hubungan dengan keluarga;

e. Memberikan kesempatan bagi rekonsiliasi dan penyembuhan dalam masyarakat yang dirugikan oleh tindak pidana.

Mengenai upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan secara lebih khusus terhadap perkelahian antar sekolah yang dilakukan oleh pelajar. Terkait hal itu, penulis memperoleh penjelasan dan hasil wawancara dengan penyidik yang menyebutkan upaya itu antara lain :

1. Mengadakan penyuluhan ke sekolah-sekolah
2. Menempatakan personil kepolisian atau pengamanan untuk mencegah terjadi adanya tawuran
3. Berkoordinasi oleh pihak sekolah atau guru-guru
4. Memberikan pemahaman kepada orang Tua agar tidak membiarkan anaknya berkeliaran
5. Untuk Tersangka (pelaku anak) dalam penanganannya di pangilkan Linmas dari Bapas (bimbingan masyarakat) untuk meringankan sanksi terhadap pelaku anak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan itu penulis yang menguraikan upaya penanggulangan kejahatan, khususnya Perkelahian (tawuran) antar sekolah yang dilakukan oleh Remaja yang terjadi di wilayah Hukum Polrestabes Makassar adalah sebagai berikut:

1. Upaya Pre-emptif

Cara ini merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan sejak dini, dan tindakan tersebut lebih bersifat psikologis atau moral, yaitu mendorong atau menekan siswa untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma yang telah ditetapkan. Upaya-upaya ini dapat berupa:

a. Menjalin hubungan baik dengan sekolah-sekolah lain/warga setempat agar terciptanya realisasi perlindungan itu sendiri.
b. Ikut serta bilamana sekolah mengadakan penyuluhan
c. Berpartisipasi dalam pembinaan generasi muda dengan mendukung segala *kegiatan*-kegiatan positif.

Berdasarkan penjelasan diatas, tanggapan responden tentang efektifitas pencegahan sebagai upaya pre-emptif dalam penegakan hukum terhadap tawuran antar pelajar di Kota Makassar dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. Tanggapan responden tentang efektifitas pencegahan sebagai upaya pre-emptif dalam penegakan hukum terhadap tawuran antar pelajar di Kota Makassar

No	Tanggapan Responden	Frekuensi	Presentase
1	Efektif	4	36,36
2	Kurang efektif	6	54.54
3	Tidak efektif	1	9.09
	Jumlah	11	100

Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan bahwa efektifitas pencegahan sebagai upaya pre-emptif dalam penegakan hukum terhadap tawuran antar pelajar di Kota Makassar, dimana diperoleh jawaban responden yang menyatakan efektif

sebanyak 4 orang responden atau sebesar 36%, responden menyalakan kurang efektif sebanyak 6 orang responden atau sebesar 54 %, dan menyatakan tidak efektif hanya 1 orang responden atau 9%. Hasil ini berarti pada umumnya responden menyatakan kurang efektif, sehingga pencegahan sebagai upaya pre-emptif tersebut perlu ditingkatkan agar dapat benar-benar terlaksana secara efektif.

Kegiatan ini dilaksanakan oleh pihak kepolisian untuk mengajak dan membimbing pelajar agar mematuhi nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang berlaku di dalam masyarakat Tugas-tugas pre-emtif dilakukan melalui kegiatan-kegiatan Pembinaan Masyarakat (Binmas) atau Bimbingan Masyarakat (Bimmas). Pendekatan pre-emtif dilakukan melalui konsep Polmas, dalam bentuk kerjasama, pembinaan dan penyuluhan serta sambang masyarakat. Sasarannya masyarakat biasa, pengusaha, pelajar, mahasiswa, petugas keamanan internal, tokoh agama, tokoh masyarakat, media massa, LSM, dan instansi terkait. Pendekatan dilakukan polres, polsekss, pos polisi, dan babinkamtibmas. Tujuannya membangun kepercayaan masyarakat dalam penyelesaian masalah, yang hasil akhirnya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

2. Upaya Preventif

Metode Preventif merupakan upaya yang dilakukan dengan tujuan untuk mencegah timbulnya kejahatan dengan tindakan pengendalian dan pengawasan, atau menciptakan suasana yang kondusif guna mengurangi dan selanjutnya menekan agar kejahatan itu tidak berkembang ditengah masyarakat. Upaya preventif ini pada prinsipnya jauh lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan usaha penanggulangan secara represif. Hal ini sesuai dengan apa yang di kemukakan oleh seseorang kriminolog. W. A. Bonger (Soedjono, 1995:221) yaitu "mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba mendidik penjahat menjadi orang baik kembali". Berdasarkan apa yang diutarakan oleh pakar diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan jauh lebih baik daripada memulihkan kembali dampak dari apa yang terjadi. Upaya ini berupa:

a. Penyuluhan-penyuluhan hukum oleh tim kepolisian kepada pelajar baik formal maupun non formal. Bekerja sama dengan Pemerintah Daerah, instansi-instansi, LSM, dan Masyarakat. Tema yang biasa di angkat adalah Narkoba, bahaya Miras, bahaya Tawuran pada pelajar serta kejahatan-kejahatan pada umumnya. Hal ini dilakukan dengan maksud sebagai pencegahan agar pertikaian antara sekolah tidak terjadi lagi sehingga tidak mengganggu orang lain. Selain itu dari bimbingan dan penyuluhan ini diharapkan agar pelajar juga taat dengan hukum dan menjujung tinggi Hak Asasi Manusia agar terciptanya keamanan dan ketertiban sesama pelajar yang masih membutuhkan bimbingan khusus oleh Guru/orang Tua, oleh karena itu perlu diberi suatu masukan bagi dirinya dalam hal yang positif utamanya bagi mereka yang berusia dan berjiwa muda, sama halnya dengan penyuluhan.
b. Menempatkan anggota kepolisian pada tempat yang di anggap rawan atau tempat yang ramai dikunjungi oleh para pelajar seperti Kafe, Mall, tempat main PS *(playstation),* tempat- tempat nongkrong lainnya (yang diduga tempat mereka sering berkunjung)

c. Mengadakan Patroli keliling hingga 3 kali sehari di depan gedung sekolah atau mengkoordinir guru-guru di setiap sekolah agar mencegah siswa berkeliaran saat jam pelajaran.
d. Menurunkan tim untuk melakukan serangkaian tugas penyelidikan.
e. Mendirikan pos-pos penjagaan disetiap tempat yang dianggap perlu demi menjaga kestabilan keamanan siswa/pelajar.

Sesuai dengan tugas dan fungsi kepolisian dimana bertugas memelihara keamanan dan ketertiban demi kepentingan umum. Tugas ini dapat dilakukan dengan cara melakukan patroli keamanan secara rutin disetiap daerah-daerah yang di anggap rawan terjadinya tindak kejahatan khususnya perkelahian antar sekolah. Peran serta kepolisian juga harus didukung oleh aparatnya, karena terkadang kinerja aparat tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Aparat kepolisian diharapkan dalam melakukan partroli dapat berinteraksi dengan masyarakat/pelajar agar tercipta hubungan harmonis antara aparat dan masyarakat/pelajar sehingga dapat mencerminkan bahwa kepolisian adalah abadi masyarakat dan pengayom masyarakat. Perlindungan yang diberikan oleh aparat kepolisian terhadap anak pada umumnya dengan anak sebagai korban kekerasan fisik sama yaitu dengan memberikan perlindungan khusus, tetapi ada perbedaannya kalau anak pada umumnya dengan memberikan perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak, sedangkan bagi korban kekerasan fisik di sekolah dengan menyediakan tempat khusus bagi anak korban kekerasan fisik dan aparat kepolisian berpedoman atau berpegangan pada prinsip dasar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menurut Pasal 28 G ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan darn ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Di dalam Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dimaksudkan agar setiap perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tawuran pelajar merupakan perbuatan yang melanggar hak asasi seseorang untuk mendapatkan rasa aman. Selain orang tua dan sekolah, dalam hal ini polisi mempunyai peranan penting dalam menindak para pelaku tawuran pelajar. Menurut Anton Tabah (1996:2) Polisi merupakan aparat penegak hukum dan penjaga keamanan ketertiban yang setiap saat harus berhubungan dengan masyarakat luas. Dalam hubungan dengan masyarakat itu polisi mengharapkan kesadaran hukum dan sikap tertib dari masyarakat. Sebaliknya masyarakat menghendaki agar kepolisian selalu bijaksana dan cepat dalam bertindak dan senantiasa berpegang teguh pada hukum tanpa mengabaikan kepentingan dan perasaan masyakarat. Dengan perkataan lain kesadaran hukum dan sikap tertib masyarakat untuk sebagian besar tergantung sejauh mana kewibawaan kepolisian. Semakin nyata kewibawaan itu semakin kuat kesadaran hukum dan tertib masyarakat. Semakin kabur kewibawaan kepolisan akan semakin lemah kesadaran hukum dan sikap tertib masyarakat. 2 Peran aparat kepolisian dalam menindak para pelaku tawuran pelajar sangatlah penting. Aparat kepolisian yang mempunyai peran sebagai kontrol sosial harus bertindak dan bergerak cepat dalam menangani peristiwa tawuran pelajar sebelum menimbulkan kerugian yang besar baik materiil maupun formil.

3. Upaya Represif

Metode Represif merupakan upaya atau tindakan yang dilakukan secara langsung untuk memberantas kejahatan kekerasan seperti penganiayaan dengan memberikan tindakan agar pelaku jera dan tidak mengulangi kejahatannya kembali. Adapun tindakan represif yang dimaksud sebagai berikut:

a. Menerima dan mengambil tindakan terhadap laporan atau pengaduan kejahatan
b. Melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu kejahatan.
c. Melakukan penangkapan, penahan dan pemeriksaan.

Peran aparat kepolisian tidak hanya sebatas di lapangan saja dalam menangani dan mengamankan tawuran pelajar. Aparat kepolisian juga berperan dalam penangkapan dan penyidikan kepada pelaku tawuran pelajar. Penangkapan dilakukan di tempat kejadian kepada pelaku yang dianggap sebagai provokator. Penyidikan dilakukan untuk mengetahui motif tawuran, para pelaku dan kronologi tawuran pelajar yang dilakukan. Memanglah sulit membuat pertimbangan tindakan apa yang akan diambil dalam saat yang singkat pada penanggapan pertama suatu tindak pidana.

A. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Tawuran Antar Remaja di Kota Makassar

Tawuran antar pelajar adalah bentuk konflik atau kekerasan yang terjadi antara dua atau lebih kelompok pelajar yang berasal dari sekolah yang berbeda. Tawuran antar pelajar seringkali terjadi di luar lingkungan sekolah, seperti di jalan atau tempat umum lainnya, dan dapat melibatkan banyak orang. Tawuran menjadi permasalahan sosial yang sering terjadi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Tawuran seringkali melibatkan remaja atau anak muda, dan dapat mengakibatkan kerugian yang besar, baik secara fisik maupun psikologis. Selain itu, tawuran juga dapat menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran di kalangan masyarakat, karena dapat mengganggu ketertiban dan keamanan.

Tawuran antar pelajar tentu terjadi jika terdapat penyebabnya,berikut ini berbagai faktor penyebab tawuran antar pelajar :

1. Persaingan dalam prestasi akademik: Kegiatan belajar mengajar seringkali dijadikan ajang persaingan oleh pelajar. Jika persaingan menjadi tidak sehat, maka bisa memicu tawuran antar pelajar.
2. Perbedaan ideologi atau pandangan: Perbedaan pandangan atau ideologi antar kelompok pelajar juga dapat menjadi penyebab tawuran antar pelajar.
3. Persaingan dalam non-akademik: Tidak hanya prestasi akademik, kegiatan non-akademik seperti olahraga, seni, dan lainnya juga dapat menjadi penyebab tawuran antar pelajar.
4. Gengsi dan ego: Seringkali pelajar menganggap dirinya atau kelompoknya lebih baik daripada pelajar atau kelompok lainnya. Hal ini bisa memicu tawuran antar pelajar.
5. Provokasi: Tawuran antar pelajar bisa diprovokasi oleh pihak lain, seperti kelompok geng atau orang yang tidak bertanggung jawab, yang ingin menciptakan kerusuhan.

Tawuran antar pelajar dapat memiliki dampak yang sangat merugikan baik bagi pelajar itu sendiri, maupun bagi lingkungan sekitarnya. Beberapa dampak negatif dari tawuran antar pelajar antara lain:

1. Cedera fisik: Tawuran antar pelajar seringkali berujung pada terjadinya bentrokan fisik antara para pelajar yang terlibat. Hal ini dapat mengakibatkan cedera serius dan bahkan kematian.
2. Trauma: Pelajar yang terlibat dalam tawuran dapat mengalami trauma yang cukup berat, baik fisik maupun psikologis. Trauma ini dapat mempengaruhi kesehatan mental mereka dan kinerja akademik di sekolah.
3. Gangguan keamanan: Tawuran antar pelajar dapat mengganggu keamanan di lingkungan sekitar, terutama jika terjadi di jalan umum atau tempat umum. Hal ini dapat menimbulkan rasa ketakutan dan ketidaknyamanan bagi orang-orang di sekitar.
4. Kerugian finansial: Tawuran antar pelajar seringkali mengakibatkan kerusakan pada properti publik atau pribadi, seperti kendaraan atau fasilitas umum. Hal ini dapat menimbulkan kerugian finansial yang cukup besar bagi pihak yang terlibat.
5. Pemisahan dan konflik sosial: Tawuran antar pelajar dapat memperkuat pemisahan dan konflik sosial antara kelompok-kelompok tertentu di lingkungan sekolah atau masyarakat. Hal ini dapat memperburuk hubungan antar kelompok dan menyebabkan ketidak harmonisan di lingkungan sekitar.

Dalam kenyataan sering terjadi hubungan individu dengan individu atau hubungan individu dengan kelompok didalam memenuhi kebutuhan hidupnya mengganggu orang lain. Kenakalan remaja yang sering terjadi di dalam masyarakat bukanlah suatu keadaan yang berdiri sendiri. Kenakalan remaja tersebut timbul karena adanya beberapa sebab dan tiap-tiap sebab dengan ditanggung dengan cara-cara tertentu. Tawuran pelajar adalah kejahatan yang biasanya di kota-kota besar. Mereka (pelajar) bergerombol/berkumpul di tempat-tempat keramain (halte, mall-mall, jalan-jalan protokol) siap mencari lawannya, tetapi tak jarang sasaran mereka justru pelajar sekolah yang tidak pernah ada masalah dengan sekolahan mereka. Dengan berpura-pura menanyakan nama seseorang yang mereka cari, dengan beraninya merampas atau meminta uang dengan paksa kepada pelajar yang mereka temui. Dengan berbekal senjata tajam, gier, rantai, dan alat pemukul mereka siap mencari sasaraan dan melakukan tindak kekerasan. Para pelajar ini menurunkan kebiasan buruknya kepada adik-adik kelasnya, dan mengapa pelajar begitu mudah untuk melakukan tindak kekerasan tawuran, inilah penyimpangan-penyimpangan yang tumbuh subur pada diri para pelajar. Mereka beralasan karena solidaritas pertemanan, di sinilah kekeliruan awal yang harus cepat dibetulkan sehingga tidak berkembang menjadi suatu kebutuhan untuk melakukan tawuran ini. Remaja atau generasi muda berada dalam dua paradigma yang saling bertolak belakang. Di satu sisi remaja dianggap sebagai usia potensial di mana mereka mempunyai kelebihan energi, berpikir tanggap, tangkas dan bermotivasi kuat. Di sisi lain masa remaja diasosiasian sebagai sumber keributan, sumber pemasalahan sosial, dan pertikaian.

Adapun dari penjelasan diatas, penulis mengambil sampling terhadap kasus kejahatan dengan cara tawuran yang dilakukan oleh pelajar di Kota Makassar

penulis melakukan wawancara dengan beberapa remaja yang telah melakukan tawuran:

1. Menurut saudara (S) , usia 19 tahun, Responden adalah salah satu murid yang pada saat itu ikut dalam pertandingan bola. Saudara(S) mengaku ikut dalam tawuran antar sekolah tersebut karna menurut beliau penyebab utama terjadinya tawuran bermula karna masalah pencetakan GOL yang di lakukan oleh saudara (A) tapi pada saat itu panitia pelaksana dan wasit tidak menganggap bola tersebut masuk dan mendapat point karna pada saat itu waktunya telah habis, tapi tim bola tetap menganggap gol yang di cetak oleh saudara(A) telah masuk. Dari kasus tersebut menimbulkan protes sehingga menimbulkan kesalahpahaman .
2. Menurut saudara (AB), Tingkah laku kriminal yang terjadi pada remaja pada umumnya merupakan kegagalan sistem kontrol diri terhadap implus-implus yang kuat dan dorongan-dorongan instinktif. Dengan adanya implus-implus yang kuat, dorongan primitive serta sentiment-sentimen hebat, kemudian mereka salurkan lewat perbuatan kejahatan, kekerasan dan agresi. Yang mereka anggap memiliki nilai-nilai yang tinggi. Maka dari itu mereka merasa perlu memamerkan energy dan semangat hidup mereka dalam wujud aksi bersama seperti perkelahian antar kelompok atau tawuran.

Data-data yang diperoleh penulis dari beberapa wawancara dengan beberapa anak sebagai pelaku kasus tawuran di Kota Makassar, dengan mengetahui kesetiakawanan yang tinggi, solodaritas, loyalitas, dan kesediaan untuk berkorban demi nama besar kelompok sendiri akan sangat di hargai oleh anggota kelompok, khususnya oleh ketua kelompok maka kemudian penulis dapat merincikan beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya tawuran sebagai berikut:

1. Faktor Internal
   Faktor internal berlangsung melalui proses internalisasi diri yang keliru oleh anak-anak remaja dalam menghadapi masalah di lingkungan sekitarnya dan semua pengaruh dari luar. Tingkah laku mereka tersebut merupakan bentuk reaksi yang irasional dalam proses belajar, dalam bentuk ketidak mampuan mereka untuk melakukan adaptasi terhadap lingkungan sekitar. Dengan kata lain anak tersebut melakukan pelarian diri yang irasional dengan melakukan hal-hal yang negative seperti perilaku agresi, kekerasan, dan pelanggaran terhadap norma yang diwujudkan dalam bentuk perkelahian kelompok antar remaja. Faktor internal dari kenakalan remaja dalam bentuk perkelahian antar kelompok dipengaruhi oleh adanya:
   a. Reaksi frustasi negative Merupakan cara beradaptasi yang salah terhadap tuntutan zaman modern saat ini. Semua pola kebiasaan dan tingkah laku patologis, sebagai akibat dari pemaksaan konflikkonflik batin sendiri secara bersalah, yang menimbulkan mekanisme responsive yang keliru atau tidak cocok. Seiring dengan perkembangan globalisasi yang semakin kompleks, banyak remaja yang belum siap dan tidak mampu menyesuaikan diri terhadap berbagai perubahan social yang terjadi. Sehingga mereka mengalami banyak kejutan, frustasi, konflik terbuka baik internal maupun eksternal, ketegangan batin bahkan gangguan jiwa. Ditambah lagi dengan banyaknya

tuntutan social, sanksi-sanksi dan tekanan social masyarakat yang mereka anggap melawan kebebasan dan ambisi mereka yang sedang menggebu-gebu.

b. Gangguan pengamatan dan tanggapan pada remaja, Gangguan pengamatan dan tanggapan itu antara lain berupa: ilusi, halusinasi, dan gambaran semu. Tanggapan dari anak remaja bukan pencerminan realitas yang nyata melainkan pengolahan batin yang keliru sehingga menimbulkan pengertian yang salah. Hal ini disebabkan adanya harapan yang terlalu muluk, dan kecemasan yang berlebihan. Akibatnya anak remaja berubah menjadi agresif dan eksploratif dalam menghadapi berbagai macam tekanan dari luar. Maka dari itu reaksi yang diwujudkan berupa bertindak menyerang berkelahi dan cepat naik darah.
c. Gangguan berpikir dan intelegensi pada remaja, Anak yang cerdas pasti mampu membetulkan kekeliruan sendiri dengan jalan berfikir logis dan membedakan fantasi dengan kenyataan. Sebaliknya orang yang terganggu jiwanya akan memperalat pikiran mereka sendiri untuk membela dan membenarkan tanggapan yang salah. Akibatnya reaksi dan tingkah laku anak menjadi salah kaprah, bisa menjadi liar, tidak terkendali, selalu memakai cara keras dan perkelahian dalam menghadapi segala kejadian.
d. Gangguan perasaan atau emosional pada anak remaja, Perasaan bergandengan dengan pemuasan terhadap harapan, keinginan dan kebutuhan manusia. Jika semua itu terpuaskan, orang akan merasa senang dan bahagia, namun apabila keinginan dan kebutuhan tidak terpenuhi, ia akan mengalami kekecewaan dan bahkan frustasi. Maka perasaan selalu mengiringi proses ketegangan dan pemuasan kebutuhan gangguan-gangguan fungsi perasaan ini antara lain berupa:
    a) Inkontiensi emosional, yaitu tidak terkendalinya perasaan yang meletup-letup eksplosif, dan tidak bisa di kekang.
    b) Labilitas emosional, yaitu suasana hati yang terus menerus berganti dan tidak tetap.
    c) Ketidakpekaan dan menumpulnya perasaan, disebabkan karena sejak kecil anak tidak di perkenankan dengan kasih saying, kebaikan, dan perhatian.
    d) Kecemasan, merupakan bentuk ketakutan pada hal yang tidak jelas, tidak rill, dan di rasakan sebagai ancaman yang tidak bisa di hindari.
    e) Rasa rendah diri, dapat melemahkan fungsi berfikir, intelektual, dan kemauan anak.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang datang dari luar individu, yaitu :

a) Faktor Keluarga Keluarga adalah tempat dimana pendidikan pertama dari orangtua diterapkan. Jika seorang anak terbiasa melihat kekerasan yang dilakukan didalam keluarganya maka setelah ia tumbuh menjadi remaja maka ia akan terbiasa melakukan kekerasan karena inilah kebiasaan yang datang dari keluarganya. Selain itu ketidak harmonisan keluarga juga bisa menjadi penyebab kekerasan yang dilakukan oleh pelajar. Suasana keluarga yang menimbulkan rasa tidak aman dan tidak menyenangkan serta hubungan keluarga yang kurang baik dapat menimbulkan bahaya psikologis bagi setiap usia terutama pada masa remaja.

b) Faktor Sekolah/Pendidikan Sekolah tidak hanya untuk menjadikan para siswa pandai secara akademik namun juga pandai secara akhlaknya . Sekolah merupakan wadah untuk para siswa mengembangkan diri menjadi lebih baik. Namun sekolah juga bisa menjadi wadah untuk siswa menjadi tidak baik, hal ini dikarenakan hilangnya kualitas pengajaran yang bermutu. Contohnya disekolah tidak jarang ditemukan ada seorang guru yang tidak memiliki cukup kesabaran dalam mendidik anak muridnya akhirnya guru tersebut menunjukkan kemarahannya melalui kekerasan. Hal ini bisa saja ditiru oleh para siswanya. Lalu disinilah peran guru dituntut untuk menjadi seorang pendidik yang memiliki kepribadian yang baik. Selain itu sekolah juga di tuntut untuk memberi kegiatan Ekstrakulikuler agar dapat membantu para siswa sehingga siswa lebih meluangkan waktu mereka dengan kegiatan yang positif, contoh kegiatannya Bola, Basket, Marchingband, Musik, Pramuka, Bulutangkis, Sispala, organisasi HI dan mengadakan seminar tentang akibat tawuran sehingga tidak ada lagi pelajar yang melakukan tindak bodoh dengan tawuran, Jurnalistik karna ekskul jurnalistik (dapat menambah pengetahuan dan berbagai ilmu melalui majalh dinding pada lingkungan sekolah)

c) Faktor Lingkungan Lingkungan rumah dan lingkungan sekolah dapat mempengaruhi perilaku remaja. Seorang remaja yang tinggal dilingkungan rumah yang tidak baik akan menjadikan remaja tersebut ikut menjadi tidak baik. Kekerasan yang sering remaja lihat akan membentuk pola kekerasan dipikiran para remaja. Hal ini membuat remaja bereaksi anarkis. Tidak adanya kegiatan yang dilakukan untuk mengisi waktu senggang oleh para pelajar disekitar rumahnya juga bisa mengakibatkan tawuran

KESIMPULAN

1. Upaya-upaya yang dilakukan aparat kepolisian dalam menanggulangi kejahatan kekerasan seperti perkelahian antar pelajar adalah: Upaya Pre-emptif merupakan usaha atau upaya-upaya pencegahan kejahatan sejak awal atau sejak dini, yang dilakukan oleh kepolisian yang mana tindakan itu lebih bersifat psikis atau moril untuk mengajak atau menghimbau kepada masyarakat/pelajar agar dapat menaati aturan sehingga tidak terjadi tawuran, upaya Preventif merupakan upaya yang dilakukan dengan tujuan untuk mencegah timbulnya kejahatan dengan tindakan pengendalian dan pengawasan. Upaya Represif merupakan upaya atau tindakan yang dilakukan secara langsung untuk memberantas kejahatan kekerasan seperti penganiayaan dengan memberikan tindakan agar pelaku jera dan tidak mengulangi kejahatannya kembali.
2. Perkelahian Antar remaja yang dilakukan oleh Pelajar di Makassar disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain ; faktor keluarga, faktor lingkungan, dan faktor pendidikan/sekolah. Faktor penyebab terjadinya perkelahian antar sekolah biasanya karna adanya rasa ketersinggungan antara anggota kelompok, kesalahpahaman, dendam, rasa solidaritas, ketidakharmonisan keluarga, kurangnya kegiatan ekstrakulikuler di sekolah dan hal-hal yang dapat membuat perpecahan.

SARAN

1. Untuk hasil yang optimal dalam penangulangan tawuran antar pelajar di kota makassar, diharapkan kepada seluruh pihak untuk Mengadakan penyuluhan ke sekolah-sekolah, Menempatakan personil kepolisian atau pengamanan untuk mencegah terjadi adanya tawuran, serta memberikan pemahaman kepada siswa(i) tentang dampak yang ditimbulkan dari perkelahian tersebut
2. Diharapkan kepada siswa agar lebih selektif dalam memlilih pertemanan serta mencari jalan keluar secara baik-baik apabila ada kesalahpahaman tanpa menggunakan kekerasan. Para orang tua juga diharapkan agar dapat memberikan edukasi kepada anak tentang Tindakan yang dapat merusak masa depan jika terjadi hal seperti itu secara terus-menerus, diharapkan kepada pihak sekolah agar dapat membuat kegiatan ekstrakulikuler di sekolah agar siswa dapat disibukkan dengan kegiatan yang lebih bermanfaat sehingga meminimkan pergaulan bebas antar remaja.

DAFTAR PUSTAKA

Ansar, M. A., Thalib, H., & Ahmad, K. (2022). Efektivitas Penyidikan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Fisik: Studi Polres Pelabuhan Makassar. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, *3*(8), 1347-1359.

Aswari, A. (2020). Pendekatan Hukum Pada Kegiatan Olahraga Melalui Apresiatif Demi Mewujudkan Siswa Anti Tawuran di Kota Makassar. *Jurnal Pengabdian Masyarakat J-Dinamika*, *5*(1), 1-26.

Chandra, A., Baharuddin, H., & Djanggih, H. (2020). Pelaksanaan Fungsi Kejaksaan Dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, *1*(1), 88-100.

Fhadila, K. D. (2017). Menyikapi perubahan perilaku remaja. *JPGI (Jurnal Penelitian Guru Indonesia)*, *2*(2), 16-23.

Hambali, A. R. (2019). Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana (Diversions for Children in Conflict with The Laws in The Criminal Justice System). *Jurnal Ilmu Hukum*, *13*(1), 15-30.

Husni, M. (2017). Layanan Konseling Individual Remaja; Pendekatan Behaviorisme. *Al-Ibrah: Jurnal Pendidikan dan Keilmuan Islam*, *2*(2), 55-78.

Jamilah, A., & Putra, A. W. (2020). Pengaruh labelling negatif terhadap kenakalan remaja. *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, *14*(1), 65-80.

Kadir, A., Ahmad, K., & Poernomo, S. L. (2020). Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, *1*(6), 901-911.

Lisdayanty, L., & Dhahri, I. (2016). Studi tentang Tawuran Antar Warga di Kelurahan Rappojawa Kecamatan Tallo. *Jurnal Tomalebbi" Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, dan Pendidikan Pancasila dan Kewargaanegaraan (PPKn)"*, *3*(4), 64-92.

Makkarannu, I. C. (2019). Efektifitas Perlindungan Hukum Terhadap Anak Melalui Sarana Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, *22*(2), 71-78.

Matrika, F., Thalib, H., & Qahar, A. (2021). Makkarannu, I. C. (2019). Efektifitas Perlindungan Hukum Terhadap Anak Melalui Sarana Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, *22*(2), 71-78.*Journal of Lex Generalis (JLG)*, *2*(9), 2377-2390.

Ningtias, D. R., Sampara, S., & Djanggih, H. (2020). Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, *1*(5), 633-651.

Putra, A. R. B. (2015). Peran Guru Bimbingan Konseling Mengatasi Kenakalan Remaja di Sekolah. *Pedagogik: Jurnal Pendidikan*, *10*(1), 32-39.

Tjukup, I. K., Putra, I. P. R. A., Yustiawan, D. G. P., & Usfunan, J. Z. (2020). Penguatan Karakter Sebagai Upaya Penanggulangan Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency). *Kertha Wicaksana*, *14*(1), 29-38.

.

.